



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Nomor 98/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19).

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 80/PL.02.4-BA/2104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga dengan LO Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Terkait Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 87/PL.02.4-BA/2104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jumlah penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2020, Pasangan Calon Dapat Menambahkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan ketentuan:

1. Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga (terlampir);
2. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (Dua Ratus Persen) dengan jumlah maksimal, yaitu :
 - a. Baliho 10 (sepuluh) buah di setiap Kabupaten;
 - b. Umbul-umbul 40 (empat puluh) buah di setiap Kecamatan; dan
 - c. Spanduk 4 (empat) buah di setiap Desa/Kelurahan.
3. Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga yang dibiayai oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi :
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM




DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
Nomor
98/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN DAN
UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE OLEH PESERTA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.


1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga memfasilitasi Pengadaan Alat Peraga Kampanye dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah dan Ukuran

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 Meter × 5 Meter	5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten
2.	Spanduk	1 Meter × 6 Meter	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan
3.	Umbul-umbul	0,75 Meter × 4 Meter	20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan


- b. Spesifikasi Gambar (ukuran) dan bahan:
- Baliho dengan bahan Flexy minimal 280 gram, dengan ukuran :



- Spanduk dengan bahan Flexy minimal 240 gram, dengan ukuran :



- Umbul-umbul dengan bahan Flexy 240 gram, dengan ukuran :



2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga memfasilitasi Pengadaan Bahan Kampanye dengan Ketentuan sebagai berikut :

NO	JENIS PENGADAAN	SPESIFIKASI	VOL	SATUAN	KET
1	SELEBARAN	a. Bahan HVS minimal 80 gram;	8.250	Lembar	25 % Dari Jlh KK
		b. Ukuran 9,9 cm x 21 cm			
		c. Cetak dan Berwarna, dua muka (4/4)			
2	BROSUR	a. Bahan HVS minimal 80 gram;	8.250	Lembar	25 % Dari Jlh KK
		b. Ukuran Terbuka 21 x29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x9,9 cm			
		c. Cetak dan Berwarna, dua muka (4/4)			
3	POSTER	a. Bahan HVS minimal 80 gram;	8.250	Lembar	25 % Dari Jlh KK
		b. Ukuran 40 cm x 60 cm			
		c. Cetak dan Berwarna, satu muka (4/0)			
4	PAMFLET	a. Bahan HVS minimal 80 gram;	8.250	Lembar	25 % Dari Jlh KK

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM
DEDDY HARRYANDA